

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



be-berlin.net

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.¹ Pengelolaan kas merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada pemerintah daerah, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas daerah adalah Bendahara Umum Daerah (BUD). Pejabat yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (KaSKPKD).

Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.² Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD/BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah.³ Penunjukan bank yang sehat untuk membuka rekening kas umum daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD.⁴

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah.⁵ Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. Saldo rekening

¹ PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 6.

² PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 1 angka 19.

³ PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 111 ayat (1).

⁴ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 179 ayat (3).

⁵ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 180.

penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.⁶ Sedangkan rekening pengeluaran diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah. Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.⁷

Dalam pengelolaan kas daerah, terdapat pula pengelolaan kas non anggaran yaitu pengelolaan kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.⁸ Tata cara pengelolaan kas non anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.⁹ Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran. Tulisan Hukum ini akan membahas mengenai pengelolaan kas non anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan kas non anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Penyajian Laporan Arus Kas atas Aktivitas Non Anggaran?

III. PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Kas Non Anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pengaturan pengelolaan kas non anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran. Maksud disusunnya peraturan gubernur (pergub) ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pengelolaan kas non anggaran.¹⁰ Sedangkan tujuannya untuk memberikan jaminan terhadap penyeteroran, penerimaan, dan/atau pengeluaran kas non anggaran berupa :

- a. Potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) adalah iuran wajib pegawai negeri untuk asuransi kesehatan dan untuk program jaminan hari tua dan program pensiun;
- b. Potongan Tabungan Perumahan (Taperum) adalah tabungan perumahan yang diselenggarakan oleh Bapertarum bagi PNS yang masih aktif dan menjadi peserta Taperum;

⁶ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 181.

⁷ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 182.

⁸ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 183 ayat (1).

⁹ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 183 ayat (8).

¹⁰ Pergub Sumsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran Pasal 2 ayat (1).

- c. Potongan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) adalah dana tabungan dan asuransi pegawai negeri;
- d. Potongan Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi adalah jumlah pembayaran yang diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- e. Potongan Pajak Penghasilan (PPH);
- f. Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau;
- g. Penerimaan lainnya yang sejenis.¹¹

Ruang lingkupnya meliputi :

- a. Penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis IWP, Taperum, dan/atau PPh Pasal 21;
- b. Pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis PPh Pasal 4, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau PPN (GU dan TU); dan/atau
- c. Penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis PPh Pasal 4, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau PPN atas Belanja LS.¹²

Berdasarkan peraturan gubernur tersebut, yang dimaksud Kas Non Anggaran adalah penerimaan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.¹³ Kas non anggaran dipungut berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan kerjasama tertentu dengan pihak di luar entitas pemerintah daerah yang mengharuskan pemerintah daerah atau bendahara memungut dari pegawai atau rekanan yang menyetorkan kepada Kantor Pajak atau pihak ketiga tertentu yang terikat perjanjian kerjasama tertentu.¹⁴ Jenis kas non anggaran adalah meliputi:

- a. Penerimaan kas non anggaran yang meliputi potongan IWP, Taperum, Taspen, Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi, PPh, PPN, dan/atau penerimaan lainnya yang sejenis.
- b. Pengeluaran kas non anggaran yang meliputi penyetoran IWP, Taperum, Taspen, Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi, PPh, PPN, dan/atau pengeluaran lainnya yang sejenis.¹⁵

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD).¹⁶ PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di

¹¹ Pergub Sumsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran Pasal 2 ayat (2).

¹² Pergub Sumsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran Pasal 3.

¹³ Pergub Sumsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran Pasal 1 angka 13.

¹⁴ <https://ariaardiansyah.wordpress.com/tag/kas-non-anggaran/>

¹⁵ Pergub Sumsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran Pasal 4.

¹⁶ Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 14 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1).

lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.¹⁷ Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis IWP, Taperum, Taspen, Iuran Wajib, dan/atau PPh Pasal 21, kuasa BUD dapat melakukan :

- a. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. SP2D tersebut terdiri dari gaji, tunjangan, dan/atau potongan-potongan;
- c. Potongan-potongan dimaksud terdiri dari IWP, Taperum, Iuran Wajib BPJD Kesehatan Pemerintah Provinsi, PPh, dan/atau PPN;
- d. Potongan tersebut dapat disetorkan langsung menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
- e. Melakukan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Penyelenggaraan laporan atas potongan-potongan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan laporan disampaikan kepada instansi terkait yaitu:

- a. Laporan potongan PPh dan/atau PPN disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Laporan potongan IWP disampaikan kepada PT. Taspen.
- c. Laporan potongan Taperum disampaikan kepada Sekretaris Bapertarum-PNS.
- d. Laporan potongan iuran wajib BPJS Pemerintah Provinsi dan/atau perseorangan aparatur disampaikan kepada BPJS Kesehatan.¹⁹

Dalam hal wajib bayar tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi dalam jangka waktu melebihi 60 hari tidak mengajukan permohonan pengembalian kas non anggaran, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat mengajukan permohonan kepada kuasa BUD untuk dapat mengeksekusi kas non anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Eksekusi uang kas non anggaran milik wajib bayar tersebut dapat diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

2. Penyajian Laporan Arus Kas atas Aktivitas Non Anggaran

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

¹⁷ Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 14 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1).

¹⁸ Pergub Sumsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran Pasal 5.

¹⁹ Pergub Sumsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran Pasal 7.

²⁰ Pergub Sumsel Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran Pasal 6.

Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diantaranya menetapkan bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.²¹

Penerimaan kas non anggaran sebagaimana tersebut dalam pembahasan sebelumnya diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga. Sedangkan pengeluaran kas non anggaran diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas tersebut disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran. Penyajian informasi tersebut sesuai dengan SAP.²² Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.²³

Dalam SAP berbasis akrual dikenal aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.²⁴

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas transitoris dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.²⁵ Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada

²¹ Pergub Nomor 50 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1).

²² Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 183 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

²³ PP No. 71 Tahun 2010 SAPP No. 03 Laporan Arus Kas Paragraf 8 Definisi Aktivitas nonanggaran.

²⁴ PP No. 71 Tahun 2010 SAPP No. 03 Laporan Arus Kas Paragraf 35 s/d 38.

²⁵ PP No. 71 Tahun 2010 SAPP No. 03 Laporan Arus Kas Paragraf 36.

tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.²⁶

Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi²⁷

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
14	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
15	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)	XXX	XXX
18	Arus Keluar Kas		
19	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
20	Pembayaran Barang	XXX	XXX
21	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
22	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
23	Pembayaran Beban Hibah	XXX	XXX
24	Pembayaran Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX
25	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 30)	XXX	XXX
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
35	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
40	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
43	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 42)	XXX	XXX
44	Arus Keluar Kas		
45	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
46	Perolehan Tanah	XXX	XXX
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX

²⁶PP No. 71 Tahun 2010 SAPP No. 03 Laporan Arus Kas Paragraf 2.

²⁷PP No. 71 Tahun 2010 SAPP No. 03 Lampiran I.

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
51	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
54	Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53)	XXX	XXX
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 54)	XXX	XXX
56	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
57	Arus Masuk Kas		
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
67	Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 66)	XXX	XXX
68	Arus Keluar Kas		
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
76	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
78	Jumlah Arus Keluar Kas (68 s/d 77)	XXX	XXX
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 78)	XXX	XXX
80	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
81	Arus Masuk Kas		
82	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
83	Jumlah Arus Masuk Kas (82)	XXX	XXX
84	Arus Keluar Kas		
85	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
86	Jumlah Arus Keluar Kas (85)	XXX	XXX
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (83 - 88)	XXX	XXX
88	Kenalkan/Penurunan Kas (31+56+78+87)	XXX	XXX
89	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (88+89)	XXX	XXX
91	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
92	Saldo Akhir Kas (90+91)	XXX	XXX

IV. PENUTUP

1. Pengelolaan kas non anggaran yaitu pengelolaan kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah berupa potongan IWP, Taperum, Taspen, Iuran Wajib BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi, PPh, PPN, dan/atau penerimaan lainnya yang sejenis. Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pengelolaan kas non anggaran diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran.
2. Penyajian informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas non anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada SAP berbasis akrual, informasi tersebut disajikan dalam laporan arus kas aktivitas transitoris.

V. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran

Penulis :

Tim JDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2018.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.